



**PUTUSAN  
Nomor 48/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Syah Abdul Aziis**  
Umur : 19 tahun  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jalan Taruna Jaya Gg. Arridho Nomor 113, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 14 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 April 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 115/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 48/PUU-XII/2014 pada tanggal 2 Mei 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**I. PENDAHULUAN**

Sebelum sampai pada pembahasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, *legal standing* Pemohon dan pokok permohonan, terlebih dahulu para Pemohon menyampaikan ringkasan permohonan sebagai berikut:

## II. RINGKASAN PERMOHONAN

Yang menjadi alasan utama para Pemohon adalah:

Pengertian Pasal 5 huruf o UU Pilpres telah menghalangi dan menutup hak konstitusional para Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pasal-pasal tersebut juga bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan mempersyaratkan berusia minimal 35 tahun untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden berarti telah menghalangi dan menutup hak warga negara untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan secara demokratis.

Pasal 5 huruf o berbunyi sebagai berikut: "*berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun*". Apabila Pasal 5 huruf o UU Pilpres tersebut dibaca berarti pemahamannya jelas bahwa hanya warga negara yang berusia 35 tahun ke atas yang dapat berpartisipasi dalam pilpres. Sementara itu, Konstitusi Republik Indonesia menjamin adanya hak-hak warga negara berupa persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1)], hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)] dan hak untuk hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3)), serta hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi [Pasal 28I ayat (2)]. Semuanya itu merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2)]. Jelas bahwa hak-hak tersebut ada dan diakui oleh UUD 1945. Sebagai satu kesatuan yang utuh, hak-hak yang diatur dan dijamin oleh UUD 1945 tidak dapat saling menegasikan dengan hak-hak lain yang juga diatur UUD 1945. Karenanya, hak partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden tidak boleh ada diskriminasi usia dan harus tetap membuka peluang hak warga negara untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa mempedulikan usia dan pekerjaan.

Para Pemohon mempersoalkan Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden atau UU Pilpres ternyata menyimpang dan melampaui maksud dan jaminan konstitusi. UU Pilpres juga telah diskriminatif karena tidak memberikan hak kepada warga negara yang berusia kurang dari 35 tahun.

Oleh karena itu, Pemohon mempersoalkan aturan Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menutup hak dan peluang warga negara untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta menutup hak warga negara untuk dapat menentukan pilihannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berusia di bawah 35 tahun.

Pemohon berpendapat bahwa UUD 1945 tidak melarang pasangan calon presiden dan wakil presiden berusia dibawah 35 tahun. Artinya, keberadaan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia di bawah 35 tahun, tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dengan menyatakan frasa-frasa tersebut di atas inkonsitutorial dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka bunyi pasal-pasal tersebut menjadi sebagai berikut: Pasal 5 huruf o UU Pilpres diadakan

Demikian ringkasan permohonan ini. Selanjutnya para Pemohon akan menguraikan isi dari permohonan secara lengkap.

### III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "UU MK" (bukti P-3).
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar..."*
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang"*

*putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,...."*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "UU KK" menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945.
5. Dalam hal ini, Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pasal 5 huruf o bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

#### **IV. LEGAL STANDING PARA PEMOHON**

6. Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara."*
7. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-111/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstusional dan kerugian konstusional sebagai berikut:
  - 1) adanya hak konstusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - 2) bahwa hak konstusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - 3) bahwa kerugian konstusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - 4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

- 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
8. Bahwa Pemohon I adalah Pemohon perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon I merupakan warga negara Indonesia yang hendak mempergunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Pemohon I adalah mahasiswa yang berusia 19 tahun.
9. Pemohon I memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan dipilih oleh rakyat Indonesia. Dalam menjalankan haknya Pemohon I memperoleh jaminan atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], jaminan untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], jaminan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], dan hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945]. Semuanya itu merupakan salah bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945].
10. Dengan demikian jelas para Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh UUD 1945.
11. Kemudian, akibat adanya ketentuan dalam Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk selanjutnya disebut UU Pilpres), maka hak para Pemohon untuk memperoleh persamaan kedudukan dan kesempatan tanpa diskriminasi untuk menjadi atau memilih calon presiden dan calon presiden menjadi terlanggar. Sebab pasal-pasal tersebut secara tegas menutup kemungkinan adanya calon yang berusia kurang dari 35 tahun.
12. Hak para Pemohon merupakan hak yang spesifik, yakni, hak untuk dipilih dan hak untuk memilih dengan kedudukan dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Hak ini bersifat potensial dimana ketika Pemohon akan menggunakan haknya untuk menjadi salah satu pasangan calon presiden

dan wakil presiden yang berusia kurang dari 35 tahun.

13. Bahwa antara ketentuan pasal-pasal yang diuji dengan kerugian konstitusional Pemohon memiliki hubungan sebab akibat. Sehingga, ketika ketentuan yang diuji Mahkamah Konstitusi dikabulkan maka bunyi ketentuan pasal-pasal UU Pilpres yang diuji tidak lagi menyatakan bahwa calon presiden atau wakil presiden harus berusia 35 tahun ke atas.

## V. POKOK PERMOHONAN

- A. Calon Presiden dan Wakil Presiden di bawah 35 tahun dan belum memiliki NPWP tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan UUD 1945 tidak melarang pasangan calon presiden dan wakil presiden berusia di bawah 35 tahun dan harus memiliki NPWP
- B. Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) bertentangan dengan UUD 1945
  1. Pasal 5 huruf o UU Pilpres menghalangi dan menutup peluang adanya pasangan calon presiden dan wakil presiden di bawah umur 35 tahun.
  2. Bahwa Pasal 5 huruf o UU Pilpres menghalangi dan menutup peluang adanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di bawah umur 35 tahun.

## VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dibukanya peluang pasangan calon presiden dan wakil presiden di bawah umur 35 tahun, tidak bertentangan dengan UUD 1945;
2. Bahwa Konstitusi menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan persamaan kedudukan dan kesempatan dalam hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi; oleh karenanya, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus dimaknai sebagai ketentuan yang tidak menghalangi adanya calon presiden dan wakil presiden di bawah umur 35 tahun;
3. Bahwa para Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh UUD 1945 yakni jaminan memperoleh persamaan kedudukan dan kesempatan dalam pemerintahan tanpa diskriminasi sebagai wujud kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) *juncto* Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;

## VII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang para Pemohon;
2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:
  - Pasal 5 huruf o Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengenai frasa "*berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun*";
3. Menghapus dan o Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden yang tidak memberi kesempatan kepada warganegara yang berusia kurang dari 35 tahun untuk menjadi calon dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan tiga alat bukti surat/tulisan namun tidak disahkan dalam persidangan;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.1.1]** Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya

disebut UU MK) menyatakan, “(1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”;

[3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 16 Juni 2014, dan tanggal 18 Juni 2014, yang masing-masing persidangan tersebut tidak dihadiri oleh Pemohon meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi, masing-masing Nomor 515.48/PAN.MK/6/2014, tanggal 12 Juni 2014 dan Nomor 529.1.48/PAN.MK/6/ 2014, tanggal 16 Juni 2014;

[3.2] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima surat izin dari Pemohon pada tanggal 16 Juni 2014 dan tanggal 18 Juni 2014, pada pokoknya tidak dapat menghadiri persidangan karena sedang menjalani ujian akhir semester di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang. Terhadap permohonan izin tersebut oleh karena tidak disertai bukti-bukti yang sah bahwa benar Pemohon sedang mengikuti ujian, Mahkamah menilai bahwa alasan Pemohon untuk tidak menghadiri persidangan bukan merupakan alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Pemohon tersebut tidak bersungguh-sungguh tentang permohonannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah harus menjatuhkan putusan permohonan Pemohon gugur;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;

[4.2] Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 11.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlan Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Fadzlun Budi SN**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**